



MILIK S.J.D.I  
KAB. DATI II SUKOHARJO

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR : 3 TAHUN 1996 SERI D NO. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SUKOHARJO  
NOMOR 9 TAHUN 1995

### TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS  
PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a.bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara bardaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang perkebunan serta sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah dipandang perlu membentuk Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;  
b.bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu menetapkan pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :  
1.Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; ( Lembaran )  
2.Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan organisasi Dinas daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Perkebunan Kepada Daerah Tingkat II ( Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 3 )

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah kabupaten Tingkat II Sukoharjo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Bupati kepala Daerah adalah Bupati Kepala daerah Tingkat II Sukoharjo;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten daerah Tingkat II Sukoharjo;
- e. Dinas Perkebunan adalah Dinas perkebunan Kabupaten daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Kapala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Dinas Perkebunan .

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perkebunan.
- (2) Dinas Perkebunan Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

### **Pasal 4**

Dinas Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang di berikan Pemerintah dan atau Pemerintah daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Perkebunan.

### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. pembimbingan Teknis di bidang perkebunan;
- c. pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya;
- d. penyuluhan perkebunan;
- e. pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;

- f. penelitian dalam bidang perkebunan spesifik Daerah sesuai dengan masalah, kepentingan dan kondisi lingkungan khusus suatu Daerah;
- g. pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Perkebunan;
- i. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan;

**BAB IV**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Pola dan Sususnan Organisasi**

**Pasal 6**

Organisasi Dinas Perkebunan ditetapkan Pola Maksimal.

**Pasal 7**

(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan;
- d. Seksi produksi;
- e. Seksi Penyuluhan ;
- f. Seksi Usaha tani;
- g. Seksi Perlindungan Tanaman ;
- h. Cabang Dinas;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional .

(2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat ) urusan, sedangkan Seksi Pengembangan, Seksi Produksi, Seksi Usaha Tani dan Seksi Perlindungan Tanaman masing-masing terdiri dari 4 ( empat ) Seksi, adapun Seksi Penyuluhan terdiri dari 2 (dua ) Sub Seksi.

(3) Sub bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bagan Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah tersebut dalam lampiran Peraturan daerah ini merupakan sebagian yang tak terpisahkan.

## **Bagian Kedua Kepala Dinas**

### **Pasal 8**

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan daerah ini .

## **Bagian Ketiga Sub Bagian tata Usaha**

### **Pasal 9**

Sub bagian tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

### **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pda pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program dan laporan serta pembinaan Organisasi dan Tata laksana;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. pengurusan Surat-menjurat, kearsipan dan perlengkapan.

### **Pasal 11**

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan umum.

(2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub bagian Tata Usaha .

### **Pasal 12**

(1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan

rencana dan program, penyiapan bahan laporan dinas serta pembinaan organisasi dan tatalaksana .

- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, Pembukuan, Perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan.
- (4) Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyerat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

#### **Bagian Keempat Seksi Pengembangan**

##### **Pasal 13**

Seksi Pengembangan mempunyai tugas melaksakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pengembangan tanaman dan pelestarian sumber daya alam .

##### **Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan daerah ini, seksi Pengembangan mempunyai Fungsi:

- a. identifikasi potensi lahan dalam rangka program versifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan perluasan / peremajaan tanaman perkebunan;
- b. bimbingan, penyiapan dan pemantapan lahan untuk tanaman perkebunan;
- c. perencanaan diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, perluasan / peremajaan tanama perkebunan.

##### **Pasal 15**

- (1) Seksi Pengembangan terdiri dari :
  - a . Sub Seksi Peyiapan dan Pemantapan Lahan;
  - b. Sub Seksi Diversifikasi ;
  - c. Sub Seksi Perluasan dan Peremajaan;
  - d. Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi .

(2) Sub Seksi- sub seksi sebagai mana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing -masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengembangan.

### **Pasal 16**

- (1) Sub Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan dan pemantapan lahan tanaman perkebunan.
- (2) Sub Seksi Diversifikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan diversifikasi tanaman, baik tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan.
- (3) Sub Seksi perluasan dan peremajaan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dalam rangka perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan.
- (4) Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan.

### **Bagian Kelima Seksi Produksi**

#### **Pasal 17**

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pembinaan produksi perkebunan.

#### **Pasal 18**

Untuk menyerenggarakan tugas tersebut pada pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi:

- a. pengawasan pengadaan penyaluran benih dan bahan tanaman pembinaan penangkaran benih, pemeliharaan kebun induk;
- b. pembimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman tahunan;
- c. pembimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman semusim termasuk tanaman tumpang sari;
- d. penyebaran prototipe, percobaan dan pengkajian penerapan penggunaan alat dan mesin pertanian;

### **Pasal 19**

- (1) seksi Produksi terdiri dari:
  - a. Sub seksi Bahan Tanaman ;
  - b. Sub Seksi Tanaman Tahunan ;
  - c. Sub Seksi tanaman Semusim;
  - d. Sub seksi Alat dan Mesin;
- (2) Sub seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

### **Pasal 20**

- (1) Sub seksi Bahan tanaman mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pengadaan benih/ bahan tanaman, pengawasan mutu dan sertifikasi benih/ bahan tanaman serta melakukan bimbingan penangkaran benih.
- (2) Sub Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis budidaya, penggunaan sarana produksi pengolahan dan pengawasan kesuburan dan produktifitas tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman tahunan.
- (3) Sub Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis budidaya, penggunaan sarana produksi, pengolahan dan pengawasan kesuburan dan produktifitas tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman semusim.
- (4) Sub Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas melaksanakan penyebaran prototipe, alat dan mesin yang direkomendasikan melakukan percobaan dan pengkajian penerapannya, melakukan identifikasi serta bimbingan di bidang peralatan mesin dan sarana pengolahan.

### **Bagian Keenam Seksi Penyuluhan**

#### **Pasal 21**

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang penyuluhan.

#### **Pasal 22**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21 peraturan daerah ini, Seksi penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial ekonomi.
- b. perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan tenaga penyuluhan ;
- c. pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani ;
- d. perencanaan, pengadaan, pengolahan dan pembimbingan pendaya-gunaan sarana penyuluhan ;
- e. perencanaan, pengadaan, pengolahan dan pembimbingan pengem-bangan materi penyuluhan .

### **Pasal 23**

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari:
  - a. Sub seksi Tata Penyuluhan;
  - b. sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
- (2) Sub Seksi -sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kapala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Seksi Penyuluhan .

### **Pasal 24**

- (1) sub Seksi tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluhan perkebunan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial ekonomi,pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta suverfisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Sub Seksi kelembagaan, Tenaga dan sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluhan, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluhan dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyimpanan materi penyuluhan.

## **Bagian Ketujuh Seksi Usaha Tani**

### **Pasal 25**

Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang usaha tani.

### Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 25 Peraturan daerah ini, seksi Usaha Tani mempunyai fungsi :

- perencanaan, bimbingan, pengawasan, pemanfaatan sumber daya dan sarana usaha, pembinaan kelembagaan dan agrobisnis;
- pelayanan, perijinan dan informasi komoditi potensial ;
- pelaksanaan dan pengawasan mutu hasil olah dan penyampaian informasi data / harga pasar.

### Pasal 27

(1) seksi Usaha Tani terdiri dari:

- Sub Seksi Sumber Daya;
- Sub Seksi Perijinan;
- Sub Seksi Bimbingan Usaha;
- Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran .

(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani.

### Pasal 28

- Sub Seksi sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya yang dikaitkan dengan analisis dampak lingkungan.
- Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan perijinan di bidang perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sub Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melaksanakan bimbingan di bidang kelembagaan dan agrobisnis, serta penyebaran informasi manajemen usaha perkebunan.
- Sub Seksi Pengolahan dan pemasaran mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan serta penerapan teknologi pengolahan hasil, pengumpulan dan penyampaian informasi biaya produksi, perkebunan.

**Bagian Kedelapan  
Seksi Perlindungan Tanaman**

**Pasal 29**

seksi perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas perkebunan dalam bidang perlindungan tanaman perkebunan.

**Pasal 30**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi:

- a. pembimbingan dan pengawasan penggunaan, penyaluran dan penyimpanan bahan perlindungan tanaman ;
- b. pengamatan, peramalan, pengendalian dan eradiksasi organisme pengganggu tanaman ;
- c. pengujian pestisida dan residu pestisida yang terkandung dalam tanaman, tanah dan air serta pemanfaatan lahan dalam rangka konservasi.

**Pasal 31**

(1) seksi perlindungan Tanaman terdiri dari:

- a. Sub Seksi sarana Perlindungan Tanaman;
- b. Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman;
- c. sub Seksi pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
- d. Sub Seksi Konservasi Tanah dan air;

(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi Perlindungan Tanaman.

**Pasal 32**

- (1) Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan bahan dan peralatan perlindungan tanaman.
- (2) Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan

dalam kegiatan dan pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman perkebunan.

- (3) Sub Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan.
- (4) Sub Seksi Konservasi Tanah dan air mempunyai tugas membuat pedoman / petunjuk operasional dan memberikan bimbingan perlindungan tanaman yang dikaitkan dengan pelestarian tanah dan air.

### **Bagian Kesembilan Cabang Dinas**

#### **Pasal 33**

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang tetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

### **Bagian Kesepuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas**

#### **Pasal 34**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagaimana unsur pelaksana Teknis operasional Dinas .
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 35**

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

### **Bagian Kesebelas Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 36**

- (1) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis perkebunan dibidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional segaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas dan atau Kapala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ber - sangkutan.

### **Pasal 37**

- (1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 36 Peraturan daerah ini, dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V TATAKERJA**

### **Pasal 38**

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perkebunan Unit pelaksana teknis Dinas, Kelompok Jabatan fungsional dan Cabang Dinas Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 39**

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepal Daerah.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana, yang berada dalam lingkungan dinasnya.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 40**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 41**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengunggangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 5 Juni 1995

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SUKOHARJO  
KETUA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SUKOHARJO**

**ttd**

**t ttd**

**SOEBENI**

**Ir. TEDJO SUMINTO**

DISAHKAN  
Dengan  
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah

Tanggal : 3 Nopember 1995 No : 188.3/334/1995  
An: SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Pj. Kepala Biro Hukum

t t d

**SUTJI ASTOTO, SH**  
Penata tingkat I  
NIP 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo  
Nomor : 3 Tahun 1996 Seri D No. 3

Pada tanggal : 3 Januari 1996  
Sekretaris Wilayah /Daerah

t t d

**Drs. SRIHARDONO**  
Pembina Tingkat I  
NIP 010 071 319